

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Ekonomi, Sanksi Perpajakan, dan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Jenangan, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi

Mudrikah Ratna Imtiyazari¹, Ardyan Firdausi Mustoffa², Nurul Hidayah³

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

mudrikahratnaimtiyazari@gmail.com¹, ardyanfirdausi@gmail.com¹,

hidayahnurul898@gmail.com³

Corresponding author : ardian@umpo.ac.id

Dikirim : 24 Januari 2023

Diterima : 13 April 2023

ABSTRACT

Land and Building Tax is a very potential and strategic type of tax as a source of regional income in the context of financing the administration of district regional government including development, therefore taxpayer compliance in paying Land and Building Tax greatly affects the level of local government income from the Tax sector. The purpose of this study was to determine the effect of tax knowledge, taxpayer awareness, economic level, tax sanctions, and e-system on taxpayer compliance in paying land and building tax in Jagan Village, Kwadungan District, Ngawi Regency. The population in this study are land and building tax payers who are registered in Jagan Village in 2021, with a sample of 95 people in 3 areas of Jagan Village. The sampling technique used stratified random sampling method. The type of data used in this study is primary data with direct questionnaire collection methods. The analysis in this study uses the Multiple Linear Regression analysis method with the SPSS version 25 analytical test tool. The results of the study at a significance level of 5% indicate that tax knowledge and taxpayer awareness have no effect on taxpayer compliance. While the economic level, tax sanctions, and e-systems affect taxpayer compliance. Simultaneously there is influence between all the independent variables on the dependent variable. This means that the independent variables of tax knowledge (X1), taxpayer awareness (X2), economic level (X3), tax sanctions (X4), and e-system (X5) are able to influence taxpayer compliance (Y) with a determination value of 23.3%. While the remaining 76.7% is influenced by other variables.

Keywords: *tax knowledge; taxpayer awareness; economic level; tax sanctions, e-system, taxpayer compliance.*

ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten termasuk pembangunan, oleh sebab itu kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak

Bumi dan Bangunan sangat mempengaruhi tingkat pendapatan pemerintah daerah dari sektor Pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat ekonomi, sanksi perpajakan, dan *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Jenangan, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar di Desa Jenangan tahun 2021, dengan sampel sebanyak 95 orang di 3 wilayah Desa Jenangan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *stratified random sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dengan metode pengumpulan kuesioner secara langsung. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis Regresi Linier Berganda dengan alat uji analisis SPSS versi 25. Hasil penelitian pada taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan tingkat ekonomi, sanksi perpajakan, dan *e-system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan terdapat pengaruh antara semua variabel independen terhadap variabel dependennya. Hal ini berarti bahwa variabel independen pengetahuan perpajakan (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2), tingkat ekonomi (X_3), sanksi perpajakan (X_4), dan *e-system* (X_5) mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai determinasi 23,3%. Sedangkan sisanya sebesar 76,7% dipengaruhi oleh variabel lain. **Kata kunci** : pengetahuan perpajakan; kesadaran wajib pajak; tingkat ekonomi; sanksi perpajakan; *e-system*; kepatuhan wajib pajak.

A. PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan adalah jenis pajak yang paling berpotensi serta bersifat strategi sebagai sumbangan pendapatan bagi negara guna untuk mendanai pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pengembangan sebab sarannya mencakup semua tanah dan bangunan yang terletak dalam kawasan Negera Kesatuan Republik Indonesia (Budhiartama & Jati, 2016). PBB menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa wewenang untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan sejalan dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah dimana setiap daerah diberi kebebasan untuk mengatur dan mengelola pendapatan yang dimiliki, maka perihal PBB ini sepenuhnya dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota, karena hal ini dapat meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah untuk kemajuan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Penerimaan PBB dalam hal ini akan meningkat apabila pemungutan pajaknya tinggi, sehingga akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajaknya. (Lestari, 2017). Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu cara untuk memaksimalkan potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk mendongkrak *regional income* secara signifikan. Menurut Lestari (2017) Kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan dapat diketahui dari waktu pembayaran PBB yang tepat, membayar *tax* sesuai dengan jumlah yang terutang, tidak menunggak PBB, dan membayar secara sukarela.

Kepatuhan dalam membayar PBB dalam *riset* ini merupakan suatu kondisi dimana WP (wajib pajak) dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar PBB selaras melalui Undang-

Undang yang berlaku di Kabupaten Ngawi. Dalam kaitannya penerimaan PBB, di Kabupaten Ngawi memperoleh penerimaan PBB paling rendah pada tahun 2021 dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya.

Realisasi penerimaan PBB dua kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, yaitu Kabupaten Magetan pada tahun 2021 melebihi target sebesar 101,27% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 23,5 M. Disampaikan oleh Lilis Setyowati sebagai kabid Penagihan, Evaluasi, dan Pelaporan BPPKAD Magetan bahwa hal ini disebabkan karena keberadaan jalan tol di wilayah Kartoharjo yang berdampak cukup signifikan (radarmadiun.jawapos.com). Realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Madiun pada tahun 2021 sesuai dengan LKPD Kabupaten Madiun sebesar 104,96 % dari target Rp 24 M. Sedangkan realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Ngawi hanya sebesar 86 % dari target Rp 24.008.345.899, padahal Bupati Ngawi sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 973/4129/404.2021 tentang Perpanjangan Jatuh Tempo Pembayaran PBB tahun 2021 (radarmadiun.jawapos.com).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah guna meningkatkan penerimaan PBB. Kepala DPPKAD Kabupaten Ngawi, Bambang Supriyadi menyampaikan bahwa dalam upaya peningkatan ketaatan membayar PBB, Pemerintah Daerah telah melakukan monitoring melalui camat sebagai *collector*, dan lurah sebagai *collector's assistant* untuk terus memotivasi masyarakat dan mengupayakan agar dapat melunasi kewajiban pembayaran PBB sebelum jatuh tempo. Selain itu, percepatan pencetakan SPPT yang selesai lebih awal, untuk selanjutnya dapat didistribusikan kepada masyarakat. Disampaikan oleh Sukoco (2022) bahwa Pemerintah Desa juga giat mengupayakan agar masyarakat dapat membayar PBB secara tepat waktu dengan mensosialisasikan pada saat rapat RT/RW terkait pentingnya pembayaran PBB, mensosialisasikan pada setiap kegiatan kemasyarakatan, seperti Al-Hidayah / yasinan, nyadranan / bersih desa mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran, dan jemput bola ke rumah-rumah warga pada saat musim panen tiba (Wawancara Pada Tanggal 10 November 2022, Kantor Desa Jenangan Pukul 13.20).

Dari beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dan Pemerintah Desa seharusnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sudah baik. Pada kenyataannya Kabupaten Ngawi belum memenuhi target penerimaan PBB yang disebabkan oleh beberapa kecamatan. Tri Pujo Handono Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi bahwa kecamatan yang belum memenuhi target penerimaan PBB adalah kecamatan Gerih, Kwadungan, Sine, Jogorogo, Paron, dan Mantingan. Tidak tercapainya pelaksanaan perolehan PBB di Wilayah Kwadungan disebabkan oleh tiga desa di Kecamatan Kwadungan yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 sebesar Rp 834.896.082.

Desa Jenangan merupakan desa yang realisasinya masih jauh dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 68,5%. Sukoco sebagai Kaur Keuangan Desa Jenangan bahwa penyebab tidak tercapainya target dalam realisasi PBB disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat yang rendah, tingkat pengetahuan yang kurang dan faktor eksternal yaitu di Desa Jenangan sering terjadi bencana tahunan (banjir) yang berimbas pada menurunnya pendapatan masyarakat yang secara umum bermata pencaharian sebagai petani, selain itu Desa Jenangan adalah desa yang progresnya memang rendah di tingkat kecamatan (Wawancara Pada Tanggal 12 Oktober 2022, Kantor Desa Jenangan Pukul 12.30). Sedangkan menurut Wiguna (2018) kendala utama sehingga mengakibatkan tidak terpenuhi sasaran perolehan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam

membayar PBB masih sangat kurang yang dibuktikan dengan masih banyaknya wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak.

B. KAJIAN LITERATUR

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan obyek pajak yaitu bumi dan atau bangunan. Sedangkan keadaan subyek pajak (siapapun yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak yang terutang (Purwanto, 2017). Sedangkan menurut Suandy (2017) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Muharam (2017) mendefinisikan kepatuhan sebagai “motivasi suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan”. Sedangkan Rahayu (2017) menjelaskan bahwa *taxpayer compliance* adalah kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Rahman (2018) kepatuhan wajib pajak adalah ketika seorang wajib pajak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sementara itu, kepatuhan wajib pajak sebagaimana didefinisikan oleh Wiguna (2018) mengacu pada kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang ada, khususnya dalam hal pembayaran pajak.

Pengetahuan Perpajakan

Muharam (2017) menjelaskan, pengetahuan adalah hasil dari pengetahuan manusia tentang sesuatu atau dari semua tindakan manusia untuk memahami objek tertentu. Objek ini berupa barang yang dipahami manusia melalui akal atau panca indera, bisa juga objek yang dipahami manusia dalam bentuk ideal, atau bisa berkaitan dengan problem kejiwaan. Menurut (Mardiasmo, 2019) pajak adalah iuran *private person* kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak adanya *return service*, yang dapat ditunjukkan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan *taxpayer* untuk mengetahui dan memahami peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang dan manfaat perpajakan yang akan bermanfaat bagi kehidupannya (Rahayu, 2017). Sedangkan menurut Pangestika & Darmawan (2018) kemampuan wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan, seperti *tax rates* berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar atau manfaat pajak yang berguna dalam kehidupan mereka.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rohmawati et al. (2020) kesadaran adalah bagian dari diri seseorang yang membantu seseorang memahami realitas dan bagaimana menyikapinya, dalam hal ini kesadaran dalam hal tindakan. Menurut Suandy (2017) Pengertian Kesadaran Wajib Pajak adalah keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri, seperti mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang.

Kesadaran perpajakan adalah sikap wajib pajak terhadap fungsi pajak, keberhasilan perpajakan sangat ditentukan oleh kesadaran perpajakan wajib pajak (Ma'ruf & Supatminingsih, 2020). Sedangkan menurut Kusuma (2018) kesadaran perpajakan merupakan suatu bentuk kesediaan pemenuhan kewajiban bagi wajib pajak sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan peraturan perpajakan tentunya akan berimbas pada peningkatan penerimaan pajak negara. Kesadaran wajib pajak adalah sebuah keadaan mengerti yang dimiliki wajib pajak untuk memahami manfaat dan fungsi pajak sebagai sumber utama negara, serta dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela (Cahyanti et al., 2019).

Tingkat Ekonomi

Tingkat Ekonomi juga dikenal sebagai kondisi ekonomi. Lestari (2017) mengatakan bahwa tingkat ekonomi adalah penghasilan bulanan suatu keadaan dimana wajib pajak memiliki kemampuan dalam membayar pajak yang cukup apabila disesuaikan dengan jumlah kebutuhan sehari-hari. Tingkat ekonomi merupakan besarnya penghasilan wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhannya dalam membayar PBB (Ayunda et al., 2015).

Jika seorang wajib pajak memiliki penghasilan yang cukup, mereka dapat membayar pajaknya tepat waktu dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara yang bertanggung jawab (Putri & Isgiyarta, 2013). Dengan demikian, niat wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan patuh meningkat seiring dengan status ekonomi wajib pajak yang semakin baik.(Lestari, 2017).

Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2019) mengatakan, sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan, juga dikenal sebagai norma perpajakan akan dipatuhi. Sedangkan menurut Wiguna (2018) bahwa menyatakan bahwa sanksi perpajakan adalah tindakan yang dilakukan untuk memasa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Mumu et al. (2020) pemerintah mengenakan sanksi perpajakan kepada *taxpayer* yang melanggar peraturan perpajakan. Bentuk hukuman ini dapat berupa denda yang dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan jumlah yang kecil (Nur, Cynthia & Djauhari, 2020). Tujuan pengenaan sanksi perpajakan adalah untuk memberikan efek jera dan mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan (Gusar & Nurhaliza, 2015).

E-System

Aslindah (2018) *E-system* Perpajakan merupakan Modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi yang diharapkan dengan *e-system* dapat mempermudah wajib pajak untuk melaporkan pajak. Penggunaan teknologi informasi dalam modernisasi perpajakan yang berbasis *e-system* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan (Sudrajat & Parulian Ompusunggu, 2015).

Metode *e-system* ini dapat diaplikasikan untuk pembayaran PBB melalui beberapa platform digital, seperti Tokopedia, Klik Indomaret, Bukalapak, Shopee, Mbanking dsb yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan kode etik pegawai direktorat jendral pajak dalam melaksanakan tugas (Ramadhan, 2021).

Dengan adanya penerapan *e-system* wajib pajak bisa melakukan pembayaran dimanapun secara *online*, yang artinya apabila *e-system* ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan *e-system* dalam dunia perpajakan berguna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan modernisasi pajak ini orang yang sering lalai dalam membayar pajak di karenakan kesibukanya lebih mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya (Kemalaningrum & Octaviani, 2021).

C. PELAKSAAAN DAN METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini difokuskan pada wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Jenangan Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Desa Jenangan pada tahun 2021 sebanyak 1.609 orang wajib pajak. Metode pengambilan sampel menggunakan *Stratified Random Sampling*. Sampel pada penelitian ini sebanyak 95 orang. Penyebaran kuesioner untuk memperoleh data menggunakan rumus slovin. Distribusi kuesioner diukur dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5.

METODE ANALISIS DATA

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah deskripsi atau deskripsi data dalam hal mean (rata-rata), standar deviasi, varians, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemiringan suatu distribusi) (Ghozali, 2018).

Uji Validitas

Validitas berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan pengukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas data digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. (Ghozali, 2018). Adapun kriteria untuk menguji validitas data adalah sebagai berikut:

- 1) Jika r hitung positif dan r hitung $>$ r tabel maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid.
- 2) Jika r hitung negatif dan r hitung $<$ r tabel maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid.

Uji Reliabilitas

Untuk menganalisis reliabilitas, dilakukan pada pernyataan yang sudah di uji validitas kemudian di uji melalui SPSS yaitu uji *Cronbach Alpha* (α) dan dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* (α) melebihi $>$ 0,6.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) terhadap variabel terikat (Y). Rumusnya adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Dimana :

Y = Kepatuhan

X_1 = Pengetahuan perpajakan

X_2 = Kesadaran wajib pajak

X_3 = Tingkat Ekonomi

X_4 = Sanksi Perpajakan

X_5 = *E-System*

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5$ = koefisien regresi berganda masing-masing jenis x-nya
konstanta

e = variabel pengganggu

Uji t

T-test untuk menguji apakah variabel independen (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Y).

$H_0 = \beta_i = 0$ (artinya tidak ada pengaruh antara variabel x dan y)

$H_1 = \beta_i \neq 0$ (artinya ada pengaruh antara variabel x dan y)

Dengan level signifikan ($\alpha = 0,05$)

- 1) Jika $-t_{hitung} \geq -t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- 2) Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- 3) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- 4) Jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) berpengaruh signifikan secara bersamaan (simultan) terhadap variabel terikat (Y). Adapun kriteria pengujian hipotesisnya adalah :

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ H_a diterima atau H_0 ditolak (ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen).
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ H_a ditolak atau H_0 diterima (tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen).

Koefisien Determinasi (R^2)

Klasifikasi koefisien korelasi adalah 0 (tidak ada korelasi), 0 hingga 0,49 (korelasi lemah), 0,50 (korelasi sedang), 0,51 hingga 0,99 (korelasi kuat), dan 1,00 (korelasi sempurna). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen menyediakan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Pada variabel pengetahuan perpajakan (X1) 7 butir pernyataan dinyatakan valid nilai rhitung > nilai rtabel. Pada variabel kesadaran wajib pajak (X2) 5 butir pernyataan dinyatakan valid karena rhitung > nilai rtabel. Pada variabel tingkat ekonomi (X3) 5 butir pernyataan dinyatakan valid karena rhitung > nilai rtabel. Pada variabel sanksi perpajakan (X4) 8 butir pernyataan dinyatakan valid karena rhitung > nilai rtabel. Pada variabel e-system (X5) 12 butir pernyataan dinyatakan valid karena rhitung > nilai rtabel. Dan juga pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) 7 butir pernyataan dinyatakan valid karena rhitung > nilai rtabel maka dapat disimpulkan, bahwa keseluruhan item pernyataan variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat ekonomi, sanksi perpajakan, e-system dan kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini reliabel, hal ini bisa dilihat dari nilai Cronbach's Alpha pada variabel perpajakan (X1) sebesar 0,658, kesadaran wajib pajak (X2) sebesar 0,623, tingkat ekonomi (X3) sebesar 0,616, sanksi perpajakan (X4) sebesar 0,603, e-system (X5) sebesar 0,613 dan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,636, lebih besar dari 0,60 sehingga layak digunakan untuk menjadi alat ukur instrumen kuesioner dalam penelitian ini.

Analisis Uji Statistik

Analisis Regresi Linier Berganda

Dari hasil analisis regresi dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

$$Y = 5,947 + 0,065 X_1 + 0,097 X_2 + 0,208 X_3 + 0,171 X_4 + 0,207 X_5 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- 1) Konstanta sebesar 5,947 artinya variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat ekonomi, sanksi perpajakan, e-system dianggap konstanta = 0, maka kepatuhan wajib pajak sebesar 5,947 atau 594,7% dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap (*ceteris paribus*).
- 2) Koefisien regresi pengetahuan perpajakan (X₁) adalah 0,065 yang artinya setiap kenaikan ataupun penurunan nilai dari pengetahuan perpajakan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan akan meningkat sebesar 0,066 atau 6,5% dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap (konstan).
- 3) Koefisien regresi kesadaran wajib pajak (X₂) adalah 0,097 yang artinya setiap kenaikan ataupun penurunan nilai dari kesadaran wajib pajak sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan akan meningkat sebesar 0,097 atau 9,7% dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap (konstan).
- 4) Koefisien regresi tingkat ekonomi (X₃) adalah 0,208 yang artinya setiap kenaikan ataupun penurunan nilai dari tingkat ekonomi sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak untuk

membayar Pajak Bumi dan Bangunan akan meningkat sebesar 0,208 atau 20,8% dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap (konstan).

- 5) Koefisien regresi sanksi perpajakan (X_4) adalah 0,171 yang artinya setiap kenaikan ataupun penurunan nilai dari sanksi perpajakan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan akan meningkat sebesar 0,171 atau 17,1% dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap (konstan).
- 6) Koefisien regresi *e-system* (X_5) adalah 0,207 yang artinya setiap kenaikan ataupun penurunan nilai dari *e-system* sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan akan meningkat sebesar 0,207 atau 20,7% dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap (konstan).

Uji Koefisien Secara Parsial (Uji t)

Tabel 1

**Uji t
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	5.947	4.312		1.379	.171
	Pengetahuan Perpajakan	.065	.108	.083	.601	.549
	Kesadaran WP	.097	.155	.091	.629	.531
	Tingkat Ekonomi	.208	.102	.198	2.051	.043
	Sanksi Perpajakan	.171	.085	.187	2.013	.047
	E-System	.207	.078	.266	2.667	.009

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS versi 25, November 2022

- 1) Pada tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa pengetahuan perpajakan memiliki nilai sign 0,549 yang menunjukkan lebih besar dari 0,05 dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ (0,601 < 1,662). Sehingga dari hasil uji hipotesis ini disimpulkan bahwa $H0_1$ diterima dan Ha_1 ditolak yang berarti pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Jenangan.
- 2) Pada tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa pengetahuan perpajakan memiliki nilai sign 0,480 yang menunjukkan lebih besar dari 0,05 dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ (0,629 < 1,662). Sehingga dari hasil uji hipotesis ini disimpulkan bahwa $H0_2$ diterima dan Ha_2 ditolak yang berarti kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Jenangan.
- 3) Pada tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa pengetahuan perpajakan memiliki nilai sign 0,099 yang menunjukkan lebih besar dari 0,05 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,051 > 1,662). Sehingga dari hasil uji hipotesis ini disimpulkan bahwa $H0_3$ ditolak dan Ha_3 diterima yang berarti tingkat ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Jenangan.
- 4) Pada tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa pengetahuan perpajakan memiliki nilai sign 0,045 yang menunjukkan lebih kecil dari 0,05 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,013 > 1,662). Sehingga dari hasil uji

hipotesis ini disimpulkan bahwa H_0_4 ditolak dan H_{a_4} diterima yang berarti sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Jenangan.

- 5) Pada tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa pengetahuan perpajakan memiliki nilai sign 0,008 yang menunjukkan lebih kecil dari 0,05 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,667 > 1,662$). Sehingga dari hasil uji hipotesis ini disimpulkan bahwa H_0_5 ditolak dan H_{a_5} diterima yang berarti *e-system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Jenangan.

Uji Koefisien Secara Simultan (Uji F)

Tabel 2
Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	177.531	5	35.506	5.421	.000 ^b
	Residual	582.953	89	6.550		
	Total	760.484	94			

Berdasarkan hasil Uji F yang ditunjukkan pada tabel 2 dapat disimpulkan bahwa hasil pengolahan data menunjukkan bahwa F_{hitung} adalah sebesar 5,421 dengan nilai sign sebesar 0,000. Nilai F_{tabel} dengan tingkat signifikan atau $\alpha = 0,05$ dan $df = (5;95-5) = 5;90$ sebesar 2,31. Nilai F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} atau ($5,421 > 2,31$) maka dapat diambil kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel independen yaitu variabel sikap pengetahuan perpajakan (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2), tingkat ekonomi (X_3), sanksi perpajakan (X_4), dan *e-system* (X_5) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Jenangan (Y).

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil persamaan regresi linier berganda menunjukkan nilai 0,065 yang artinya jika pengetahuan perpajakan (X_1) mengalami kenaikan dalam satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,065 atau 0,65%. Melihat hasil output SPSS versi 25 yang digunakan dalam pengolahan data bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yakni ($0,607 < 1,662$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,549 > 0,050$, maka tidak terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada taraf signifikansi 5%, namun pada taraf signifikansi 50% pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang sangat kecil. Sehingga dapat diartikan bahwa pengetahuan perpajakan tidak menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak memandang bahwa hak dan kewajibannya sebanding dalam artian bahwa adanya keseimbangan antara kewajibannya sebagai wajib pajak dan hak-hak yang dapat diperolehnya, maka wajib pajak cenderung lebih patuh dalam hubungannya dengan perlakuan terhadap setiap wajib pajak. Dalam hal ini semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan tidak menjadikan wajib pajak mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ayu Malinda (2021) yang menyatakan tidak adanya pengaruh positif pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib

pajak PBB di Kota Tangerang Selatan. Pengetahuan perpajakan tersebut tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan Salmah (2018) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Manggala Kota Makassar.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil persamaan regresi linier berganda menunjukkan nilai 0,097 yang artinya jika kesadaran wajib pajak (X_2) mengalami kenaikan dalam satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,097 atau 9,7%. Melihat hasil output SPSS versi 25 yang digunakan dalam pengolahan data bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yakni ($0,629 < 1,662$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,531 > 0,050$, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada taraf signifikansi 5%. Namun pada taraf signifikansi 50% kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang sangat kecil. Sehingga dapat diartikan bahwa kesadaran wajib pajak jika dilihat dari karakteristik usia responden, mayoritas berusia 41-50 tahun yang kemungkinan mereka sebenarnya telah memiliki kesadaran, namun karena kebutuhan masih belum dapat terpenuhi menjadikan mereka tidak tepat waktu dalam membayar pajak. Selain itu, pada item pernyataan ketiga yaitu membayar PBB dengan senang hati dan sukarela sesuai dengan kebijakan pajak, banyak responden yang menjawab ragu-ragu atau netral, yang artinya mereka ragu dalam menentukan sikap, apakah mereka membayar pajak karena kesadaran dari diri mereka sendiri atau karena sekedar memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Pangestika & Darmawan (2018) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh positif dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Panjang, Kota Lampung. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gultom (2020) yang mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Binjai Medan. Rendahnya kesadaran perpajakan masyarakat seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat.

Pengaruh Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil persamaan regresi linier berganda menunjukkan nilai 0,208 yang artinya jika tingkat ekonomi (X_3) mengalami kenaikan dalam satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,208 atau 20,8 %. Melihat hasil output SPSS versi 25 yang digunakan dalam pengolahan data bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni ($2,051 > 1,662$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,043 > 0,050$, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat ekonomi (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Dalam hal ini apabila wajib pajak mempunyai pendapatan yang cukup sesuai dengan gaya hidup mereka, maka individu tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kewajiban sebagai warga negara yang baik dengan patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan demikian, semakin baik tingkat ekonomi wajib pajak maka niat untuk berperilaku patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan akan semakin tinggi karena keadaan ekonomi yang dimiliki oleh wajib pajak dapat menjadi suatu dorongan motivasi untuk dapat memenuhi kewajiban PBB yang dimiliki.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Ayunda et al. (2015) menyatakan bahwa ada pengaruh positif dari tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di

Kota Pekanbaru. Sejalan dengan penelitian Setiyono (2017) yang menyatakan bahwa tingkat ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Putri & Isgiyarta (2013) yang menyimpulkan bahwa tingkat ekonomi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Demak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil persamaan regresi linier berganda menunjukkan nilai 0,171 yang artinya jika sanksi perpajakan (X_4) mengalami kenaikan dalam satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,171 atau 17,1%. Melihat hasil output SPSS versi 25 yang digunakan dalam pengolahan data bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni ($2,013 > 1,662$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,047 < 0,050$, maka terdapat pengaruh antara sanksi perpajakan (X_4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Sehingga dapat artikan bahwa pemberian sanksi ini harus diberlakukan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang telat membayar pajak. Sehingga apabila wajib pajak lalai dalam kewajibannya membayar pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Penelitian terdahulu mengenai sanksi perpajakan (X_4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pernah dilakukan oleh Ma'ruf & Supatminingsih (2020) menyatakan bahwa ada pengaruh positif dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Sukoharjo Sejalan dengan penelitian Gultom (2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB Pada KPP Pratama Kota Medan dan Kota Binjai. Hasil penelitian ini berbeda dengan Wiguna (2018) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil persamaan regresi linier berganda menunjukkan nilai 0,207 yang artinya jika *e-system* (X_5) mengalami kenaikan dalam satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,207 atau 20.7 %. Melihat hasil output SPSS versi 25 yang digunakan dalam pengolahan data bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni ($2,667 > 1,662$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,009 < 0,050$, maka terdapat pengaruh antara *e-system* (X_5) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Sehingga dapat diartikan bahwa wajib pajak merasakan manfaat dengan adanya sistem ini terkait kecepatan pembayaran dan bebas biaya karena tidak perlu mendatangi kantor BAPENDA untuk melaporkan dan menyampaikan SPPT. Namun mereka belum menggunakan sistem *online* yang telah tersedia karena tingkat pengetahuan akan hal tersebut belum ada. Dengan demikian, teori bahwa dengan adanya *e-system* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan terbukti.

Penelitian Kemalaningrum & Octaviani (2021) menunjukkan bahwa *E-System* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di desa Kerten, Laweyan, kota Surakarta. Bahwa *e-system* dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Perkasa (2021) yang menyimpulkan bahwa *E-system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Ekonomi, Sanksi Perpajakan, dan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis keenam menguji bagaimana pengaruh seluruh variabel independen pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat ekonomi, sanksi perpajakan, dan e-gadget terhadap variabel dependen, hasil dari uji signifikansi simultan (F) menunjukkan bahwa F hitung > F tabel yakni sebesar (5,421 > 2,31) dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ $df = (k ; n-k) = f (5 : 90) = 2,31$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat ekonomi, sanksi perpajakan, dan *e-system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Jenangan.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan Tabel 4.14, ini mencerminkan penjelasan 0,233 atau 23,3% untuk nilai R^2 yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat variabel bebas pengetahuan pajak, kesadaran pajak, tingkat ekonomi, sanksi pajak, dampak sistem elektronik, dan sisanya 76,7% variabel atau faktor lain yang meningkatkan atau menurunkan variabel terikat kepatuhan pajak sebesar 23,3%.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Jenangan Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi.
2. Variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Jenangan Kecamatan Kwadungan Kecamatan Ngawi.
3. Variabel tingkat ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Jangan Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi.
4. Variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Jangan Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi.
5. Variabel e-system berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Jangan Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi.
6. Variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen secara bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, tingkat ekonomi, sanksi perpajakan, dan e-system secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Jenangan Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Aslindah. (2018). *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan*. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4707-Full_Text.pdf
- Ayunda, W., Azlina, N., & Sofyan, A. (2015). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, dan Tingkat Ekonomi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kontrol Petugas Kelurahan sebagai Variabel Moderating di Kota Pekanbaru*. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/9713>
- Budhiartama, I. G. P., & Jati, I. K. (2016). *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/17762>
- Cahyanti, E. P., Wafirotn, K. Z., & Hartono, A. (2019). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak, dan Persepsi Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi*, 3(1), 40–57. <https://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/isoquant/article/view/239>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analilisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gultom, S. A. (2020). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pada KPP Pratama Kota Medan Dan Kota Binjai*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/17762>
- Gusar, H. S., & Nurazlina, P. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Kecamatan Bengkong)*. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/9051/8717>
- Kemalaningrum, I. T., & Octaviani, A. (2021). *Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak dan E-System Terhadap Kepatuhan Membayar PBB*. <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/excellent/article/view/791>
- Kusuma, R. S. (2018). *Pengaruh Pelayanan Perpajakan, Penerapan E-System Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. <https://edoc.uui.ac.id/handle/123456789/12633>
- Lestari, W. (2017). *Analisis Pengaruh Pengetahuan PBB, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kondisi Ekonomi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kontrol Petugas Pajak sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen)*. <http://lib.unnes.ac.id/29613/>
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). *Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*.
- Mardiasmo. (2019). *PERPAJAKAN* (D. Arum (ed.); 2019th ed.). Yogyakarta: ANDI.
- Muharam, S. (2017). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi*.

- <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/YUDABBIRU/article/view/67>
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/28121>
- Nur, Cynthia, P., & Djauhari, S. (2020). *Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sosialisasi, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/82169>
- Pangestika, A. W., & Darmawan, J. (2018). *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Panjang)*.
<https://jurnal.darmajaya.ac.id/index.php/PSND/article/view/1288>
- Purwanto. (2017). *Perpajakan*. Ponorogo: UMPO Press.
- Putri, C. D. S., & Isgiyarta, J. (2013). *Analisis Pengaruh Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan PBB Masyarakat Desa Dan Kota Dengan Variabel Moderating Kontrol Petugas Desa/Kelurahan (Studi Kasus Pada Kabupaten Demak)*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/3400>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahman, A. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*.
<http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2946>
- Ramadhan, W. (2021). *Pengaruh Penerapan E - System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Daerah Kota Medan*. 9, 9–14.
<https://ejpp.balitbang.pemkomedan.go.id/index.php/JPP/article/view/91>
- Rohmawati, S., Lestari, S., & Heryani. (2020). *Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Mandala Jaya*. <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/183>
- Salmah, S. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)*.
<https://doi.org/10.25273/v1i2.2443>
- Setiyono, B. (2017). *Pengaruh Tingkat Ekonomi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk*. 6–18.
<http://simki.unpkediri.ac.id/detail/12.1.02.01.0024>
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukoco, K. K. (2022). *Wawancara Penerimaan PBB Desa Jenangan*.
- Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (n.d.). *Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Wiguna, Y. H. (2018). *Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar PBB dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi*.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/14074>